

SANKSI PIDANA KEBIRI DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

OLEH :

Dr. Drs. A.A.KT. Sudiana, S.H., A.Ma., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The results of a study of child sexual violence revealed that the scale of the number of children becoming corbantant increased. States are perceived as failures in protecting children from perpetual perpetrators of sexual violence perpetrated by irresponsible persons with children as sexual objects through trafficking, child prostitution, child pornography, and sexual harassment. Therefore, this issue needs to gain the extraordinary attention of all parties through strengthening commitments and actions at the national and local levels to keep children from the threat of deprivation of children's rights, so that children can grow and develop optimally. In the context of human rights: repressive action with the imposition of criminal sanctions (kebiri) is very important to be done as a means of effect to the perpetrators of the perpetrators of sexual violence in children

Key Words: *Children's rights, sexual violence, criminal crime*

Abstrak

Hasil studi kekerasan seksual terhadap anak mengungkapkan bahwa skala jumlah anak-anak menjadi korban terus meningkat. Negara dianggap gagal dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual yang terus menerus berlangsung dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan anak dijadikan objek seksual melalui tindakan *trafficking*, praktek-praktek pelacuran anak, pornografi anak, dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian yang luar biasadari semua pihak melalui penguatan komitmen dan aksi di tingkat nasional dan lokal untuk menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam konteks HAM: tindakan represif dengan penjatuhan sanksi pidana (*kebiri*) sangat penting dilakukan sebagai upaya efek jera kepada pelaku tindak kekerasan seksual pada anak

Kata Kunci : HAM anak, kekerasan seksual, pidana kebiri

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak universal manusia di muka bumi dicantumkan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* PBB Tahun 1948, dan diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan

selanjutnya diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM). Dalam ketentuan UUHAM ini dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [Pasal 1 ayat (1) UUD 1945].

Penegasan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut, mendapatkan pengakuan dan jaminan dari Negara Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati dan ditegakkan demi peningkatan harkat martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan (Pasal 2 UUD 1945). Sebagaimana juga demi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia yang sangat toleran dengan penghormatan perikemanusiaan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia yang beradab, maka harus bersesuaian dengan Sila ke-2 Pancasila "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Dalam konteks ini, penegasan daripada ketentuan HAM tersebut menjadi dasar dalam pemahaman terhadap "*Perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia*". Perlindungan terhadap anak Indonesia bukan saja bagaimana agar mereka memperoleh haknya sebagaimana mestinya, supaya dapat tumbuh kembang dengan optimal.

Adakalanya juga melindungi dari ancaman terhadap hak anak yang justru masuk dari ruang-ruang hak anak itu sendiri, misalnya kebebasan informasi yang belakangan ini bisa dengan mudah diakses oleh anak melalui berbagai media terutama melalui internet.

Demikian juga bagaimana mewujudkan pemenuhan hak anak, dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka. Pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Perihal ini yang membuat perlindungan anak menjadi lebih spesifik dan penting dalam konteks HAM.

Perlindungan HAM secara spesifik yang dimaksud adalah perlindungan bagi anak yang belum dan telah menjadi korban terhadap tindak kekerasan seksual dengan dampak negatif yang ditimbulkan, dan kemudian disini sekaligus juga sebagai perlindungan bagi pelakunya baik dari anak-anak maupun orang dewasa terhadap ancaman hukuman pidana (*kebiri*) yang diberikan, dalam tataran perlindungan HAM terhadap anak yang belum dan telah menjadi korban tindak kekerasan seksual, dapat dilindungi bagi yang belum menjadi korban dengan upaya memberikan

pendidikan seks melalui pranata pendidikan dan pranata keluarga, pemblokiran situs-situs porno di internet, penertiban izin-izin warnet yang mengakses situs-situs porno, penertiban minuman keras, menjauhi pergaulan bebas, sedangkan bagi anak yang telah menjadi korban dapat dilindungi dengan upaya diamankan ke rumah aman (*shelter*) untuk mendapatkan konseling menghilangkan trauma, dan diberikan ganti rugi (*restitusi*) dari pelaku maupun pemerintah.

Kepada pelaku baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana (*kebiri*), dari aspek HAM dapat dipahami sebagai upaya penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan (*vergeldings*) yang memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Di samping tindak penghukuman dengan unsur pembalasan (*vergeldings*) yang diberikan tersebut, juga diharapkan dapat memperbaiki pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga si pelaku dapat diterima dengan baik kembali dalam masyarakat.¹ Si pelaku yang melakukan

tindak kekerasan seksual pada anak dan dijatuhi sanksi pidana (*kebiri*), dari perspektif HAM merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) kepada si korban, yaitu hak dasar asasi si korban yang dianugerahi Tuhan seperti hak untuk reproduksi. Namun disisi lain, dapat dinyatakan bahwa pemberian sanksi pidana (*kebiri*) merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahan perbuatannya yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang hidup anak.

Pengurangan atau pembatasan hak asasi kepada si pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana (*kebiri*), bertujuan untuk upaya pencegahan perilaku si pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual pada anak. Dalam pengenaan sanksi pidana (*kebiri*), diterapkan penjatuhan sanksi pidana (*kebiri*) kimia dan pemasangan alat pendeteksi pelaku (*Chip*) sebagaimana

¹Pola penjatuhan pidana ini merupakan penerapan teori gabungan atau teori campuran (*vernigings theorien*), yang menggabungkan teori pembalasan (*vergeldings theorien*) dan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), yang menekankan unsur pembalasan dan unsur memperbaiki si

pelaku. Di samping itu, merupakan penerapan teori pembinaan (*directings theorien*) yang lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Lihat: A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. h.142-143.

diatur dalam Pasal 81 ayat (7)Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Pengenaan sanksi pidana pada ketentuan ini,dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi dan memberikan tindakan represif terhadap peristiwa-peristiwa tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sedang terjadi di tanah air yang mangkin hari mangkin meningkat jumlahnya, yang diberitakan di berbagai media dan mendapatkan perhatian serius dari kalangan masyarakat, karena dipandang sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan meresahkan keamanan masyarakat. Akhirnya, Presiden Joko Widodo pun mengatakan sebagai kondisi darurat kejahatan seksual pada anak yang perlu mendapatkan penanganan yang luar biasa. Isu tindak kekerasan seksual pada anak menjadi fenomena sosial yang beberapa tahun terakhir ini meningkat baik jumlah maupun skalanya. Negara dianggap gagal dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasansesual yang terus menerus berlangsung dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan anak dijadikan objek seksual melalui tindakan *trafficking*, praktek-praktek pelacuran anak, pornografi anak, dan pelecehan seksual. Pada Oktober

2006, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan hasil studi tentang Kekerasan terhadap Anak, yang mengungkapkan skala berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak di seluruh dunia terus meningkat, sehingga PBB menyerukan penguatan komitmen dan aksi di tingkat nasional dan lokal oleh semua Kepala Negara.

Di Indonesia sendiri, angka-angka kekerasan terhadap anak tidak pernah menunjukkan angka menurun. kecenderungannya selalu meningkat. Berdasarkan hasil Pemantauan KPAI 2011-2014, bahwa data korban kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan. Data yang dihimpun KPAI berdasarkan pengaduan (langsung, surat, telepon, e-mail), berita di media (online, cetak, elektronik) dan investigasi kasus menunjukkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual komersial pada anak (ESKA), yakni :

1. Tahun 2011 sebanyak 667 kasus, atau 30,62% dari 2178 kasus anak.
2. Tahun 2012 sebanyak 921 kasus, atau 26,22% dari 3512 kasus anak.
3. Tahun 2013 sebanyak 837 kasus atau 19,41% dari 4311 kasus anak.

4. Tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, Kekerasan Seksual pada anak yang dipantau mencapai 585 kasus atau 36,06% dari 1622 kasus anak.
5. Tahun 2015 setiap dua jam, tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual (Sumber Data : Komnas Perempuan).

Penunjukkan data angka kasus kekerasan seksual anak dari sumber di atas ibaratnya seperti gunung es, karena data angka pastinya sulit diperoleh karena banyak kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan. Alasan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan oleh si korban atau orang tua/keluarga korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor; diantaranya si korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Demikian juga enggan dilaporkan apabila kasus kekerasan anak terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap kasus kekerasan anak di rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, dan

sekali pun aparat hukum ikut campur tangan di dalamnya. Oleh karena itu, kasus kekerasenseksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain itu, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Untuk pengungkapan dan menanggulangi kejahatan seksual anak tersebut, tentunya peran aktif dari para aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam upaya proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Menyimak penjelasan tindak kekerasan seksual anak yang secara nyata terus berlangsung terjadi di masyarakat, beserta implikasi negatifnya yang timbul dalam masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat dibahas yaitu: *apa yang menjadi prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak?*, dan *apa pentingnya sanksi pidana kebiri ditinjau dari HAM?*

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang sui generis (*rights holders as sui*

generis) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 negara telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan seperti kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan para orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggungjawab mengasuh anak [Pasal 19 ayat (1) KHA].

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan HAM anak di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan anak (seperti dinyatakan belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan) dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut

mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak].

Perlindungan terhadap hak asasi anak dimulai dengan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) tanggal 25 Agustus 1990. Dalam *Convention on the Rights of the Child* terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

(1)Prinsip *non-diskriminasi* artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari

prinsip universalitas HAM (Pasal 2 KHA);

(2) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 KHA);

(3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*) artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin (Pasal 6 KHA);

(4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA).

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-Undang HAM. Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam

proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan.

Perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain: (1) prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, (2) Hak dan Kewajiban Anak, (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, (4) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, (5) Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, (6) Kedudukan Anak, (7) Pengasuhan dan pengangkatan anak, (8) Penyelenggaraan perlindungan anak, dan (9) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Perkembangan Perlindungan HAM anak lainnya secara kelembagaan telah

terdapat kementerian yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menangani masalah anak yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tugasnya melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia mengakui bahwa hak anak merupakan bagian integral dari HAM dan KHA. Konvensi hak anak merupakan instrumen berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai HAM yang memasukkan unsur-unsur hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan ini pula diimplementasikan kedalam aturan hukum dibawah UUD Tahun 1945, sebagai

bentuk perwujudan negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, pengakuan dan perlindungan HAM terutama pada anak dalam rangka melindungi pemenuhan hak asasinya, sehingga menjadikan anak-anak Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing global di dalam pergaulan masyarakat dunia tanpa ada diskriminasi.

2. Pentingnya Sanksi Pidana Kebiri Ditinjau Dari HAM

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai “bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.” oleh sebab itu, kekerasan seksual cenderung disertai tekanan psikologis atau fisik. Sebagian ahli membedakan perkosaan dengan kekerasan seksual karena dianggap spesifik dimana perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, bisa disertai dengan kekerasan fisik. Dengan demikian, kekerasan seksual bisa juga dipahami dengan pemaksaan kontak seksual secara tidak wajar atau semua hal yang dimaksudkan untuk menstimulasi secara seksual. Maraknya kekerasan seksual pada anak sesungguhnya bila ditelaah secara mendalam maka pelaku kekerasan seksual berdasarkan usia dan subyeknya bisa dibagi dalam empat kategori, yaitu:

1. *Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin berbeda dengan korban;*

2. *Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin berbeda dengan korban:*

3. *Pelaku adalah anak dan berjenis kelamin sama dengan korban;*

4. *Pelaku adalah orang dewasa dan berjenis kelamin sama dengan korban;.*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Dan para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan

Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 ini paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak. Ditingkat daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Bali menyatakan kasus kekerasan seksual dengan pelaku dan korban anak-anak semakin meningkat. Pada bulan Februari 2010 ada enam kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Sementara pada 2009, KPAI mencatat ada 214 kasus kekerasan terkait anak. Dari 214 kasus itu, sebanyak 25 kasus pemerkosaan anak-anak, dan 58 kasus penganiayaan anak. Sementara anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 29 orang.

Mengingat marak dan tingginya jumlah kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya represif terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang nasional yang terkait dengan tindak kekerasan seksual antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 286, 287, 290, 291
2. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 8 huruf b, Pasal 47, Pasal 48
3. UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (3,7)
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15), Pasal 17 ayat (2), Pasal 59 dan Pasal 66 ayat (1,2), Pasal 69, Pasal 78, Pasal 88

Pengaturan sanksi pidana kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan seksual pada anak dapat disajikan sebagai berikut :

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP .

Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Sedangkan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 81 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus

juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah) .

Kemudian khusus mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbuatan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi: *“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”*.

Jadi ketentaun Pasal 81 ayat (7) tersebut di atas, yang pada intinya mengatur norma *sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan pada anak*, ini dimaksudkan sebagai pengenaan sanksi pidana tambahan ditujukan hanya kepada pelaku dewasa yang telah menjalani

sanksi pidana pokok paling lama dua tahun baru dikenakan sanksi pidana kebiri kimia dengan menjalani suntikan kimia setiap tiga bulan sekali sebagai penurunan daya hormon seksualnya. Sanksi pidana kebiri kimia ini dijatuhkan atas pertimbangan pelakunya pernah sebagai resividis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Atas pengenaan sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) yang disebutkan di atas, menimbulkan reaksi keras dari para penggiat HAM di Indonesia yang mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia dan hukuman mati merupakan pelanggaran atas hukum hak asasi manusia internasional sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup. Aturan ini adalah langkah mundur

pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada 2005 dan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (1998). Sebagai negara pihak, pemerintah Indonesia harus tunduk pada pelaksanaan kedua instrumen HAM tersebut.

Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal.

Dengan demikian, berbagai macam hak dan kewajiban sebagai manifestasi prinsip-prinsip HAM yang dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum

(*internasional*) menempatkan HAM sebagai sekumpulan hak yang bersifat normatif yang harus diimplementasikan dan dijamin pelaksanaannya. Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara c.q pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.²

Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara semacam ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku

²Manfred Nowak.2002.*Introduction to International Human Rights Regime*.Leiden: Martinus Nijhoff Publiisher.Hal.48-49. Lihat juga Rahayu.2010.*Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia*. Dalam: Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.2. Fakultas Hukum Undip Semarang, h. 91.

dalam hubungan internasional baik dalam skala nasional maupun internasional.³

Sejalan dengan penegakan HAM dalam pidana atas perbuatan melanggar hukum, Barda Nawai Arief⁴ mengemukakan bahwa sistem pidana yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagai sistem pidana *humanistik* atau sistem pidana yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Dianutnya asas *culpabilitas* (tidak pidana tanpa kesalahan) merupakan salah satu ciri sistem pidana humanistik. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri lain dari sistem pidana yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/elastisitas pidana dan modifikasi perubahan/penyesuaian pidana. Dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan

dengan perkembangan/kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pidana yang bersifat absolut.

Dari aspek HAM menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman :

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari paparan tentang pidana bagi terpidana pelecehan seksual terhadap anak tersebut di atas, mempunyai arti penting dalam rangka penempatan nilai-nilai HAM yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terpidana sebagai manusia. Di samping itu, juga tanpa mengurangi hak asasi korban yang tentunya memperoleh perlindungan hukum sehingga rasa aman dan keadilan

³Kartini Sekartadji.2003.*Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Undip Semarang. h.6. h.91.

⁴Barda Nawawi Arief.2001.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.PT.Citra Aditya Bakti.Bandung. h.52-53.

dapat dijamin ketika berinteraksi di masyarakat.

C. PENUTUP

1. Perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain: (1) prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, (2) Hak dan Kewajiban Anak, (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, (4) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, (5) Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan

Orang Tua, (6) Kedudukan Anak, (7) Pengasuhan dan pengangkatan anak, (8) Penyelenggaraan perlindungan anak, dan (9) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

2. Seiring dengan peradaban HAM, kebiru kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiru kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Pemberlakuan hukuman kebiru kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Banyak pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman yang rendah atau mendapatkan upaya rehabilitasi yang minim.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

A.Fuad Usfa.2006.*Pengantar Hukum Pidana*, UPT.Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartini Sekartadji, 2003, *Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Undip Semarang.

Manfred Nowak, 2002, *Introduction to International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publiisher..

Rahayu, 2010, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia*. Dalam: Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.2. Fakultas Hukum Undip Semarang.

**PERATURAN
UNDANGAN :****PERUNDANG-**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.